

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Siapa pun menyadari, saat ini akses untuk mendapatkan informasi bersifat 'tanpa batas'. Tak ada lagi ruang yang membatasi setiap kita untuk memperoleh informasi. Dalam perspektif ini, jurnalistik dan komunikasi tidak lagi menjadi aktivitas yang hanya sekedar berorientasi pada tugas (duty oriented), tetapi jauh lebih dari itu, telah menjadi aktivitas yang memiliki orientasi pasar (market oriented).

Jurnalistik dan komunikasi membawa misi yang lebih besar untuk melayani keinginan informasi masyarakat, bukan lagi sekedar untuk memenuhi kebutuhan informasi semata. Disadari atau tidak, ketiadaan informasi akan membelenggu kehidupan manusia. Ketiadaan informasi telah menjadikan manusia tidak dapat berpikir maju, bahkan cenderung menjebloskan manusia ke dalam belenggu kebodohan.

Dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi jurnalistik, seluruh pihak yang berkepentingan dengan industri jurnalistik wajib mengedepankan objektivitas, transparansi, dan profesionalisme, baik dalam peliputan berita maupun penulisan berita. Idealisme dalam jurnalistik harus tetap ditegakkan, sekalipun pada akhirnya kepentingan komersial ikut mempengaruhi perkembangan jurnalistik itu sendiri.

Tak dapat disangkal, dalam kehidupan modern yang semakin kompleks, peran wartawan menempati posisi amat penting dalam kehidupan sehari-hari. Etos dan etika profesional yang bermutu tinggi merupakan syarat utama yang harus dihayati oleh pers dan wartawan Indonesia.

Seorang wartawan profesional tidak hanya mampu menguasai norma-norma teknis dan menghasilkan karya jurnalistik yang bermutu, tetapi juga menghindarkan diri dari bersikap merendahkan martabat kemanusiaan. Di tengah perkembangan industri jurnalistik di Indonesia yang pesat seperti sekarang ini, patut dicatat bahwa perkembangan pers yang terjadi harus tetap menjunjung tinggi kode etik jurnalistik yang berlaku.

Objektivitas merupakan nilai etika dan moral yang harus dipegang teguh oleh seorang wartawan dalam menjalankan profesi jurnalistiknya. Setiap berita yang disuguhkan itu harus dapat dipercaya dan menarik perhatian pembaca, tidak mengganggu perasaan dan pendapat masyarakat yang menerima informasi. Profesi wartawan menuntut tanggung jawab yang memerlukan kesadaran tinggi dari pribadi-pribadi wartawan itu sendiri. Inilah yang disebut dalam dunia jurnalistik sebagai *self-perception* wartawan atau persepsi diri para wartawan.

Di tengah perkembangan dan kompetensi media massa yang begitu pesat saat ini, implementasi kode etik jurnalistik memiliki tantangan yang besar. Era komunikasi yang tanpa batas dimungkinkan terjadinya

pelanggaran kode etik jurnalistik dari insan pers dan media massa dalam melakukan kegiatan jurnalistik.

Praktik jurnalistik yang melanggar kode etik pada akhirnya akan mendorong terjadinya perubahan tatanan nilai dan norma sosial. Insan pers menghadapi kendala yang sulit untuk membedakan liputan dan pemberitaan yang etis dan tidak etis di tengah dinamika sosial yang begitu pesat. Namun, di sisi lain, insan, pers juga harus menyadari bahwa kode etik jurnalistik tetap harus dijunjung tinggi sebagai acuan moral dalam menjalankan profesi.

Masalah etika jurnalistik merupakan aspek yang selalu hangat untuk dibicarakan, bahkan sebagian kalangan menganggap etika jurnalistik harus menjadi perhatian utama dalam praktik dan perilaku jurnalistik yang berkembang di Indonesia saat ini. Etika jurnalistik menjadi penting karena berkaitan dengan tolok ukur kegiatan jurnalistik yang baik dan tidak baik, jurnalistik yang dapat diterima atau tidak dapat diterima oleh masyarakat.

Etika jurnalistik sebagai sistem norma aktivitas jurnalistik seharusnya memang ditegakkan, si samping perlu mendapat perhatian semua pihak untuk memperkecil terjadinya pertikaian antara insan pers dengan narasumber atau objek berita, termasuk pelanggaran dalam praktik jurnalistik di lapangan.

Sejarah pers Indonesia tidaklah sepanjang sejarah pers bangsa-bangsa yang lebih dahulu memerdekakan dirinya. Jika kita merunut titik

pangkalnya, awal pers di Indonesia memainkan peranan dalam memberikan pencerahan pada masyarakat bermula pada masa, ketika Belanda menjajah Indonesia. Dalam masa-masa penjajahan, kemunculan pers pribumi ditujukan untuk memotivasi, menyentil, memberikan pendidikan politik dan membakar perasaan rakyat agar mau berjuang melepaskan diri dari penjajahan untuk segera memperoleh kemerdekaan.

Ketika bangsa Indonesia menuntut reformasi pada tanggal 21 Mei 1998, Soeharto lengser dari jabatannya sebagai Presiden, akibat krisis ekonomi dan karena arus informasi yang mengungkap kebobrokan pemerintahannya mengalir tanpa bisa dibendung melalui media. Selain itu, pers juga tidak lagi mau dibungkam. Saat-saat terakhir menjelang keruntuhannya, Presiden Soeharto mencoba mengintimidasi pers dengan menuduh pers "tidak proporsional dan melakukan disinformasi".

Soeharto marah karena pers selalu menempatkan aksi demonstrasi mahasiswa dan tuntutan reformasi di halaman pertama. Biasanya pers Indonesia akan ciut nyalinya jika Soeharto marah, namun situasi memang sedang berubah. Perubahan pun terbuka dengan mundurnya Soeharto. Bagi para jurnalis itu berarti peluang terwujudnya jaminan kebebasan pers.

Pemerintah tidak lagi bisa sewenang-wenang mencabut SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) yang menjadi sangat mudah diperoleh. Lebih dari 1.600 SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) baru, dikeluarkan periode Mei 1998 sampai dengan Agustus 1999, sebelum

ketentuan SIUPP akhirnya dicabut, dengan disahkannya UU No.40 tahun 1999 tentang Pers pada September 1999. Bandingkan dengan era Soeharto yang cuma mengeluarkan 241 perizinan selama 32 tahun kekuasaannya.

Perubahan lain yang drastis adalah diakui hak wartawan untuk mendirikan organisasi baru di luar PWI (Persatuan Wartawan Indonesia). AJI (Aliansi Jurnalis Independen) setelah empat tahun diperlakukan sebagai organisasi ilegal, mulai diakui keberadaannya. Diikuti dengan lahirnya berbagai organisasi wartawan baru seperti Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), PWI Reformasi, Pewarta Foto Indonesia (PFI) dan lain-lain, yang jumlahnya mencapai 40 organisasi. Memang terkesan ada inflasi organisasi wartawan dan penerbitan baru.

Tapi ini gejala wajar, semacam demam kebebasan yang sedang dirayakan masyarakat, sebagaimana munculnya partai-partai politik baru, yang jumlahnya pernah mencapai 108 partai dari semula 3 partai. Para wartawan yang lama terkungkung dalam satu wadah organisasi, menemukan momentum untuk mengaktualisasikan diri.

Banyak pengusaha “dadakan” menerbitkan penerbitan pers dengan nama-nama yang aneh atau lucu, yang mengesankan kurang serius, seperti Deru, Dobrak, Pantura, Amien Pos, Mega Pos, Posmo, X-file, Gugat (tabloid ini bermotto: *trial by the press*) Terbukti kemudian, banyak media yang cuma bertahan satu atau dua bulan, dan berhenti terbit.

Fenomena lain yang muncul, dan sempat memunculkan kekhawatiran kembalinya media partisan, adalah terbitnya sejumlah tabloid yang “berafiliasi” dengan partai politik. Media partai itu antara lain Amanat milik Partai Amanat Nasional (PAN), Duta Masyarakat milik Partai Kebangkitan bangsa (PKB), Abadi milik Partai Bulan Bintang (PBB) dan Siaga yang dianggap corong Partai Golkar.

Pers Indonesia memang bisa lebih longgar menyampaikan informasi di era Presiden Habibie, namun kebebasan pers yang baru saja dinikmati itu bukan tanpa ancaman. Karakter rezim Habibie sulit diprediksi, mengingat sebagian besar pejabat pemerintah adalah “orang-orang Soeharto” juga.

Sejumlah contoh menunjukkan rezim baru Habibie berupaya mengontrol pers. Pada bulan Juni 1998, Habibie melontarkan gagasan untuk menerapkan “sistem lisensi” pada wartawan, dan sebulan kemudian dia mengeluarkan peraturan pemerintah untuk mengatur kemerdekaan menyampaikan pendapat (kedua usulan itu bisa digagalkan, berkat gencarnya perlawanan melalui aksi oposisi).

Habibie juga meminta militer menindak keras aksi-aksi demonstrasi masyarakat. Bulan Juli 1998, acara Talk Show di stasiun Indosiar dihentikan secara tiba-tiba, oleh Menteri Sekretaris Negara (saat itu) Akbar Tanjung, ketika acara sedang disiarkan, karena dianggap terlalu lugas dalam mengkritik Habibie. Tabloid Detak dan harian Merdeka dituntut oleh Menteri Dalam Negeri Syarwan Hamid, karena membongkar keterlibatan Syarwan

dalam Peristiwa 27 Juli 1996 (penyerbuan kantor PDI). Majalah Tajuk dituntut oleh Kodam Jaya atas tulisan tentang keterlibatan militer dalam kerusuhan 13-15 Mei 1998.

Kebebasan pers Indonesia, kemudian banyak dikecam sebagai “kelewat batas” dan *chaotic*. Keprihatinan terhadap rendahnya penghargaan pada etika pers, khususnya untuk tabloid-tabloid baru, ramai disuarakan. Sebagai reaksi atas kondisi pers yang terkesan liar dan tak terkontrol itu bermunculan lembaga-lembaga yang menerbitkan jurnal pengawas media (media watch). Pada saat yang sama pers Indonesia memang tidak memiliki lembaga yang mampu mengawasi etika pers. Dewan Pers (bentukan pemerintah), yang seharusnya berfungsi sebagai lembaga pengontrol, tidak bisa berfungsi, karena kehilangan legitimasinya.

Sementara itu, masyarakat pers Indonesia, sejak bergulirnya reformasi mulai menggagas untuk menyusun Undang-undang Pers baru guna membentengi kemerdekaan pers yang diperoleh. Sejumlah aktivis, pakar komunikasi, wartawan dan pengurus organisasi pers, pada akhir 1998 membentuk forum Masyarakat Pers dan Penyiaran Indonesia (MPPI) yang kemudian menjadi motor penyusunan UU Pers baru. Setelah melalui rangkaian diskusi dan lobi panjang, akhirnya disahkan Undang-Undang No 40 tahun 1999 tentang Pers (UU Pers 1999) pada 23 September 1999.

Era reformasi telah membuka kesempatan bagi pers Indonesia untuk mengeksplorasi kebebasan. Dampak yang kemudian terlihat, kebebasan itu

untuk sebagian media, bukannya diekplorasi melainkan dieksploitasi. Sejumlah orang yang kebingungan dan jengkel terhadap kebebasan pers di era reformasi saat ini bisa dipahami.

Kini media bebas untuk mengumbar sensasi, informasi yang diedarkan adalah yang bernilai jual tinggi, dikemas dengan gaya sensasi. Akibat ketiadaan otoritas yang memiliki kewenangan untuk menegur atau menindak pers, maka “publik” kemudian menjalankan aksi menghukum pers sesuai tolok ukur mereka sendiri.

Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia.

Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama. Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat.

Substansi dari keberadaan etika jurnalistik adalah “menegakkan kebenaran” dalam praktik dan pelaksanaan tugas jurnalistik. Karena itu kesadaran dan pemahaman tentang arti penting etika jurnalistik harus

bertumpu pada insan pers sebagai subjek pelaku. Sekalipun etika jurnalistik dibuat oleh kalangan insan pers sendiri, namun semangat yang harus dikedepankan dalam implementasi etika jurnalistik adalah untuk memastikan insan pers dan media massa tetap dapat memenuhi fungsi sosialnya, di samping fungsi informatif.

Dengan mengacu pada perkembangan media massa dan dinamika sosial saat ini, maka kode etik jurnalistik pun harus membuka diri untuk melakukan revitalisasi terhadap berbagai aspek peliputan dan pemberitaan. Dalam dekade ini saja, misalnya aturan tentang peliputan di daerah konflik, terorisme, dan bahkan kehidupan pribadi narasumber menjadi contoh-contoh yang perlu disikapi.

Pengawasan kode etik jurnalistik berkaitan dengan terjadinya kesalahan dan pelanggaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jurnalistik di lapangan. Untuk mengetahui ada tidaknya pelanggaran di lapangan dalam peliputan maupun penulisan berita, perlu dilakukan pengawasan terhadap penerapan kode etik jurnalistik. Dalam hal ini, fungsi pengawasan terhadap praktik dan perilaku wartawan di lapangan, sesuai atau tidaknya dengan acuan kode etik jurnalistik, menjadi sangat diperlukan. Aktivitas jurnalistik di lapangan perlu dipantau dan diawasi.

Morissan (2008;243) berpendapat “di antara ketiga kode etik media massa tersebut, maka kode etik jurnalistik televisi adalah yang paling luas dari segi substansi aturannya. Media cetak dan media radio adalah media

yang tidak menyajikan gambar tetapi hanya tulisan atau naskah dan suara.” Tanggung jawab orang yang berkecimpung di media cetak dan radio hanya sebatas dari naskah yang ditulisnya atau kata-kata yang diucapkan. Siaran televisi menyajikan dua hal sekaligus, narasi dan gambar.

Banyak wartawan yang cenderung mengabaikan kode etik jurnalistik. Maka atas dasar pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Tentang kebebasan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menetapkan Kode Etik Jurnalistik yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh wartawan terutama anggota PWI.

Setelah Era Reformasi, 25 Organisasi Pers Nasional pada tanggal 6 Agustus 1999 di Bandung, menetapkan Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) yang disahkan oleh Dewan Pers dengan Surat Keputusan Dewan Pers No1/SK-DP/2000. jadi yang melahirkan KEWI sesungguhnya bukan Dewan Pers, tetapi Dewan Pers hanya mengesahkan.

Kemudian dalam upaya menampung berbagai persoalan pers yang terus berkembang, pada tanggal 14 Maret 2006 difasilitasi oleh Dewan Pers, kembali gabungan 29 organisasi wartawan, termasuk PWI, membuat Kode Etik Jurnalistik (KEJ) baru. Kode Etik Jurnalistik ini disahkan pada tanggal 24 Maret 2006 sebagai Kode Etik Jurnalistik baru bagi wartawan Indonesia yang berlaku secara nasional melalui keputusan Dewan Pers No. 03/SK-DP/III/2006.

Ke depan, kode etik jurnalistik tidak lagi berorientasi hanya terbatas sebagai aturan main dan landasan moral bagi insan pers dan media massa dalam menjalankan tugasnya dan fungsi jurnalistiknya, tetapi harus dapat mengarahkan masyarakat untuk memahami nilai dan norma komunikasi yang memiliki daya guna sosial yang tinggi.

1.2 Perumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah maka permasalahan yang ingin diungkapkan penulis adalah :

1. Sejauh mana pemahaman wartawan ANTV terhadap Kode Etik Jurnalistik ?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

“Bagaimana Pemahaman Wartawan ANTV Terhadap Kode Etik Jurnalistik”

Maka perumusan masalah ini akan dikemas dengan judul : **“Pemahaman Wartawan ANTV Terhadap Kode Etik Jurnalistik”**

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana pemahaman Wartawan ANTV terhadap Kode Etik Jurnalistik.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi penulis, untuk mengimplementasikan teori-teori yang telah diperoleh pada proses perkuliahan. Sekaligus memahami isi dari Kode Etik Jurnalistik.
2. Bagi Produser dan wartawan ANTV, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan atau saran dan kesimpulan yang mungkin bermanfaat bagi pihak manajemen, terutama dalam kaitannya tentang objektivitas pemberitaan ataupun isu-isu yang diangkat.
3. Bagi pihak lain, untuk memberikan informasi mengenai akan pentingnya pemahaman Kode Etik Jurnalistik dalam penyajian suatu program pemberitaan televisi, agar tidak merugikan maupun menguntungkan salah satu pihak yang terkait dalam peliputannya.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan ini terbagi atas lima bab dengan pokok bahasan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini merupakan gambaran dari keseluruhan skripsi yang terdiri dari: latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini menjelaskan dan membahas tentang teori-teori pendukung, konsep atau variabel yang ada hubungannya dengan permasalahan.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang metode yang digunakan untuk dapat menjawab masalah pokok penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian

Bab ini berisi tentang uraian subjek yang diteliti, hasil penelitian dan pembahasan.

Bab V Penutup

Bab ini berisi uraian singkat mencakup kesimpulan dari hasil penelitian yang telah selesai dilakukan.